



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 25 Ayat (2) Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah ) subsidair pidana kurungan 10 (Sepuluh) hari
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)